

# LAPORAN KINERJA 2025

Disusun oleh:  
Keasistenan Utama II



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Keasistenan Utama II merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Unit Kerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. LKj tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) sebagai sarana evaluasi mandiri atas pencapaian kinerja Unit Kerja dalam upaya penyempurnaan kinerja di tahun mendatang. Semoga pencapaian kinerja Keasistenan Utama II berdampak positif dalam pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman. Akhir kata, penyusun berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Terima kasih.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Keasistenan Utama II,

#

Siti Uswatun Hasanah

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Keasistenan Utama II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen. Keasistenan Utama II mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II. Pada tahun 2025, Keasistenan Utama II memperoleh anggaran sebanyak Rp. 749.746.000 namun terdapat blokir anggaran, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan yaitu sebesar Rp. 318.196.000. Adapun realisasi anggaran yang digunakan yaitu sebesar Rp. 296.817.260, sehingga realisasi anggarannya mencapai 93,28%. Berkaitan dengan tugas penyelesaian Laporan Masyarakat, Keasistenan Utama II menindaklanjuti 80 Laporan Masyarakat. Laporan Masyarakat yang paling banyak diadakan didominasi oleh substansi Kepolisian dengan total sejumlah 38 laporan. Adapun dugaan Maladministrasi yang paling banyak dilaporkan yaitu berupa penundaan berlarut sejumlah 61 laporan. Pada tahun 2025, Keasistenan Utama II telah menutup sebanyak 49 laporan masyarakat, sehingga masih terdapat 20 laporan masyarakat masih dalam proses pemeriksaan. Pada tahun 2025, Keasistenan Utama II melakukan penutupan terhadap 7 Laporan Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), sehingga masih terdapat sejumlah 4 laporan IAPS yang masih dalam proses pemeriksaan. Dalam melaksanakan tugas pencegahan maladministrasi, Keasistenan Utama II menyusun Rencana Kajian Sistemik terkait Integrasi Sistem Pengawasan Perlintasan Orang Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menyusun Indeks Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 yang telah diserahkan kepada instansi penerima saran pada tanggal 21 November 2025.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang .....	6
1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	7
BAB II RENCANA KINERJA .....	10
2.1. Perjanjian Kinerja .....	10
2.2. Penetapan Kinerja .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja .....	15
3.2. Analisis Capaian Kinerja .....	18
3.3. Realisasi Anggaran .....	24
BAB IV PENUTUP .....	32
LAMPIRAN .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman bertugas sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga masyarakat dan perseorangan;
- f. Membangun jaringan kerja;
- g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pada dasarnya, dalam menjalankan tugas-tugas tersebut Keasistenan Utama II juga berpedoman pada Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. Di samping itu, berdasarkan Pasal 68 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Utama Republik Indonesia, Keasistenan Utama II mempunyai tugas utama terkait dengan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II. Selanjutnya, dalam Pasal 69 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Utama Republik Indonesia juga dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Keasistenan Utama II memiliki tugas untuk membangun jaringan kerja dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.

Keasistenan Utama II dipimpin oleh seorang Kepala Keasistenan Utama yang bertanggung jawab kepada Ombudsman melalui Anggota Ombudsman selaku Pengampu. Sehubungan dengan itu, dalam menyelesaikan laporan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang diduga terdapat maladministrasi, Keasistenan Utama II dipimpin oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan II. Sementara itu, dalam melakukan pencegahan maladministrasi Keasistenan Utama II dipimpin oleh Kepala Analisis Pencegahan Maladministrasi II dengan bentuk kegiatan pencegahan tersebut berupa *Systemic Review*.

Selain itu, terdapat beberapa faktor internal maupun eksternal yang menjadi kendala dan/atau hambatan pada Keasistenan Utama II untuk dapat memenuhi capaian kinerja tahun 2024. Di samping jumlah sumber daya manusia yang kurang yaitu 8 orang yang terdiri dari seorang Kepala Keasistenan Utama, seorang Kepala Keasistenan Pencegahan, seorang Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan 5 orang anggota, minimnya anggaran juga menjadi salah satu faktor kendala internal sedangkan tidak kooperatif serta sulitnya komunikasi dengan Instansi lain menjadi kendala dari faktor eksternal. Maka dari itu, diperlukan penambahan jumlah asisten untuk mengatasi kendala dari faktor internal dan perbaikan *focal point* untuk mengatasi kendala pada faktor eksternal.

Pada akhirnya, Keasistenan Utama II sebagai bagian dari Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga pengawas eksternal yang khusus

melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, akan selalu berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam rangka mewujudkan tercapainya *good governance* dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **1.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang**

Keasistenan Utama II mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, sebagaimana Pasal 69 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Utama Republik Indonesia Keasistenan Utama II mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang Keasistenan Utama II;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan dan anggaran di bidang Keasistenan Utama II;
3. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi pada lingkup Keasistenan Utama II;
4. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
5. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
6. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
7. Melakukan kegiatan dalam tahap diagnosis dalam pencegahan maladministrasi pelayanan publik;
8. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
9. Membangun jaringan kerja;
10. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Utama II secara periodik; dan
11. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Keasistenan Utama II mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengembangan sistem, prosedur operasional baku, dan metode kerja dalam pemeriksaan laporan II;
2. Melakukan perumusan kebijakan pemeriksaan laporan masyarakat yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II;
3. Melakukan pemeriksaan dokumen laporan atas laporan masyarakat yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II;
4. Melakukan pemeriksaan/klarifikasi kepada Terlapor baik secara tertulis, pertemuan, pemanggilan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II;
5. Melakukan pemeriksaan lapangan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II;
6. Meminta keterangan kepada Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau penerjemah sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II;
7. Melakukan penyelesaian laporan melalui mekanisme konsiliasi sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II;
8. Melakukan penyelesaian laporan atas permasalahan layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II melalui mekanisme respon cepat Ombudsman;
9. Menyusun kesimpulan pemeriksaan dan tindakan korektif dalam laporan hasil pemeriksaan;
10. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap permasalahan layanan publik pada lingkup sektor Keasistenan Utama II;
11. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Pemeriksaan Laporan II secara periodik;
12. Membangun jaringan kerja;
13. Melakukan koordinasi dengan Perwakilan; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia


Sebagaimana Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Utama Republik Indonesia, Keasistenan Utama II memiliki struktur organisasi dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Keasistenan Utama II dipimpin oleh Kepala Keasistenan Utama dengan jenjang jabatan Asisten Madya yang diampu oleh Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Maka dari itu, segala bentuk laporan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Keasistenan Utama II disampaikan kepada Anggota Ombudsman selaku Pengampu.

Pada Keasistenan Utama II sumber daya manusia merupakan salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Adapun pada Januari sampai dengan November 2025, sumber daya manusia pada Keasistenan Utama II berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan antara lain 1 (satu) orang Asisten Madya, 2 (dua) orang Asisten Muda, dan 4 (empat) orang Asisten Pratama sebagaimana tabel berikut. Namun, pada Desember 2025, terdapat tambahan 3 (tiga) Asisten Pratama yang baru diangkat (sebelumnya Calon Asisten) di Keasistenan Utama II. Komposisi Asisten pada Keasistenan Utama II adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Komposisi Asisten di Keasistenan Utama II

No	Jenjang Jabatan	Jumlah	Penugasan Manajerial
1.	Asisten Madya	1	Kepala Kepala Keasistenan Utama II
2.	Asisten Muda	2	- Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan - Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi
3.	Asisten Pratama	7	Asisten Fungsional

Pasal 70 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Utama Republik Indonesia menyebutkan bahwa Keasistenan Utama II terdiri atas Keasistenan Pemeriksaan Laporan II dan Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi II. Berkenaan dengan hal tersebut Kepala Keasistenan Utama II dibantu oleh Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan teknis analisis dan penyusunan saran terkait pencegahan maladministrasi bagi instansi penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II. Sedangkan dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan teknis terkait pemeriksaan laporan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan. Susunan Organisasi pada Keasistenan Utama II saat ini, sebagai berikut:



Gambar 1. Susunan Organisasi Keasistenan Utama II Tahun 2025

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA**

#### **2.1. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Keasistenan Utama II merupakan dokumen kesepakatan antara Siti Uswatun Hasanah (Kepala Keasistenan Utama II) sebagai Pihak Pertama dan Mokhammad Najih (Ketua Ombudsman Republik Indonesia) sebagai Pihak Kedua. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang untuk mencapai target organisasi selama satu tahun anggaran, serta sebagai instrumen monitoring, evaluasi, dan supervisi atas akuntabilitas kinerja. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis organisasi, perjanjian kinerja dijabarkan ke dalam 2 (dua) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Adapun uraian masing-masing indikator antara lain sebagai berikut.

**DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEASISTENAN UTAMA II**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	51 Laporan	Merupakan keluaran atas kegiatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. Laporan yang dimaksud adalah laporan masyarakat yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2025 di tahap pemeriksaan. Laporan yang diselesaikan merupakan penyelesaian (penutupan) laporan yang ditangani pada tahun 2025 (laporan yang diterima pada tahun 2025 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i> ).	Data SIMPeL	<p>Dihitung dengan menjumlahkan seluruh laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan (ditutup) atas laporan yang diterima pada tahun 2025 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup (<i>backlog</i>).</p> <p><math>\Sigma LMS = LMS1 + LMS2 + \dots + LMSn</math></p> <p><math>\Sigma LMS</math>: Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan (ditutup)</p> <p>LMS: Laporan/ pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan (ditutup) atas laporan yang</p>

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
					diterima pada tahun 2025 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup ( <i>backlog</i> ).
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	Merupakan keluaran atas kegiatan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Laporan yang dimaksud adalah laporan pengawasan Ombudsman melalui investigasi atas prakarsa sendiri pada tahun 2025 yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik.	Laporan IAPS	Dihitung berdasarkan jumlah Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) pada tahun 2025 yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	Merupakan keluaran atas kegiatan kajian Ombudsman berupa saran perbaikan kepada penyelenggara pelayanan publik.	Laporan Hasil Analisis	Dihitung berdasarkan jumlah saran perbaikan yang dikeluarkan terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik.

## 2.2. Penetapan Kinerja

Pada Bulan Januari 2025, Penetapan Kinerja Keasistenan Utama II Ombudsman Republik Indonesia mencakup 2 (dua) sasaran yaitu terwujudnya penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat yang efektif dan terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik. Dari 2 (dua) sasaran kinerja tersebut meliputi 3 indikator kinerja antara lain jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan dengan target 67 laporan, jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sebanyak 1 laporan, dan jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan sebanyak 1 saran kebijakan (Tabel 2). Mengingat pada tahun 2025, terdapat arahan kebijakan blokir dan efisiensi anggaran dari Presiden Republik Indonesia yang mengakibatkan Ombudsman Republik Indonesia baru dapat menggunakan anggaran pada Bulan Oktober (Triwulan IV). Oleh karena itu, Ombudsman melakukan penyesuaian perjanjian kinerja secara menyeluruh. Adapun perjanjian kinerja Keasistenan Utama II ditampilkan pada matriks berikut.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Keasistenan Utama II Ombudsman Republik Indonesia

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	67 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan

Tabel 3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Keasistenan Utama II Ombudsman Republik Indonesia

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	51 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Laporan

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Keasistenan Utama II sepanjang tahun 2025 telah melaksanakan program kerja untuk memenuhi capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan data sebagai berikut:

Tabel 4. Pengukuran Capaian Kinerja Keasistenan Utama II tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	51 Laporan	49 Laporan	96	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TW I: 23 Laporan tutup di KU II, 1 laporan diteruskan ke KU Resmon</li> <li>- TW II: 12 laporan tutup di KU II</li> <li>- TW III: 8 laporan tutup di KU II</li> <li>- TW IV: 5 laporan tutup di KU II</li> </ul>
Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	7 Laporan	700	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TW I: 1 IAPS tutup di KU II, 1 IAPS diteruskan ke KU Resmon</li> <li>- TW II: 2 IAPS tutup di KU II</li> <li>- TW III: 0</li> <li>- TW IV: 3 IAPS tutup di KU II</li> </ul>
Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan	100	Laporan Hasil Analisis Kajian Sistemik telah diserahkan ke instansi penerima saran pada tanggal 21 November 2025

Analisis ketercapaian/ keberhasilan Kinerja selama 1 (satu) tahun sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025

#### 1. Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat

Keasistenan Utama II menerima 69 laporan masyarakat yang diregister pada tahun 2013, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Dari 69 (enam

puluh sembilan) laporan, Keasistenan Utama II telah menyelesaikan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) laporan masyarakat sepanjang tahun 2025. Rincian laporan yang telah diselesaikan di tahun 2025 yaitu:

- a. Tahun 2013 sebanyak 1 laporan;
- b. Tahun 2022 sebanyak 1 laporan;
- c. Tahun 2023 sebanyak 5 laporan;
- d. Tahun 2024 sebanyak 30 laporan;
- e. Tahun 2025 sebanyak 12 laporan.

Berdasarkan data tersebut, kinerja Keasistenan Utama II tahun 2025 belum mencapai target penyelesaian laporan/ pengaduan yang telah ditetapkan sebagaimana perjanjian kinerja yakni sebanyak 51 (lima puluh satu) laporan dinyatakan selesai. Capaian kinerja Keasistenan Utama II pada indikator ini yaitu sebesar 96,08%. Tidak tercapainya target perjanjian kinerja Keasistenan Utama II tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan blokir dan efisiensi anggaran Ombudsman RI berdampak pada pelaksanaan tugas utama Keasistenan Utama II dalam penyelesaian laporan. Pembukaan blokir anggaran baru dilakukan pada bulan Agustus dan baru bisa digunakan pada bulan September (akhir triwulan III). Akibatnya, selama Triwulan I s.d. III, Keasistenan Utama II hanya dapat mengupayakan penanganan laporan melalui media daring. Penyampaian informasi perkembangan laporan sempat terhambat karena beberapa Pelapor tidak memiliki akses internet. Kemudian, pelayanan melalui nomor pengaduan dan *WhatsApp Center* Keasistenan Utama II sempat terhenti selama 3 bulan pada Januari - Maret 2025 dikarenakan tagihannya tidak dibayarkan. Ombudsman RI tidak memiliki anggaran untuk pembayaran tagihan nomor pengaduan dan pengiriman surat fisik, sehingga pegawai menggunakan dana pribadi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Keasistenan Utama II menghadapi keterbatasan sumber daya Asisten Fungsional. Selama Triwulan I hingga Triwulan III, jumlah Asisten Fungsional yang tersedia hanya sebanyak 4 (empat) orang, sementara calon Asisten masih berada pada tahap *rolling*. Kondisi ini menyebabkan kapasitas penanganan laporan masyarakat dan substansi yang menjadi

tanggung jawab Keasistenan Utama II tidak sebanding dengan beban kerja yang ada.

- c. Pada beberapa instansi yang merupakan lingkup kerja Keasistenan Utama II, tidak terdapat *focal point* yang dapat menjadi narahubung Ombudsman, baik dalam tugas penyelesaian laporan masyarakat maupun pencegahan maladministrasi. Selain itu, terdapat beberapa focal point/ narahubung yang diganti, sehingga menyulitkan komunikasi dengan instansi terkait;
- d. Masih adanya instansi yang dilaporkan (Terlapor) kurang kooperatif dalam memberikan tanggapan atau menjawab surat dari Ombudsman;
- e. Terlapor yang tidak menjawab substansi yang dinyatakan dalam surat
- f. Klarifikasi dan hanya menjawab secara normatif. Hal tersebut membuat kurang efisien dalam proses penanganan laporan masyarakat;
- g. Beberapa Pelapor yang kurang kooperatif, sehingga menyulitkan dalam proses pemeriksaan maupun penutupan laporan.

## 2. *Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik*

Pada tahun 2025, Keasistenan Utama II memiliki target Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik sebanyak 1 Laporan. Adapun pada tahun 2025, Keasistenan Utama II memiliki 11 (sebelas) Laporan Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang terdiri dari tahun 2023 sebanyak 1 (satu) laporan, 2024 sebanyak 4 (empat) laporan, dan 2025 sebanyak 6 (enam) laporan. Adapun Keasistenan Utama II telah selesai melakukan pemeriksaan dan menutup sebanyak 7 (tujuh) laporan. Dengan demikian, Keasistenan Utama II telah berhasil memenuhi target indikator kinerja Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian target Kinerja yaitu senantiasa aktif mencermati perkembangan berita nasional dan melakukan telaah terhadap informasi sekunder dari media. Apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam pemberitaan tersebut, Keasistenan Utama II akan menyusun laporan informasi serta menindaklanjuti isu yang muncul.

### 3. Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan

Dalam rangka pencegahan maladministrasi tahun 2025, Keasistenan Utama II menetapkan target untuk menerbitkan 1 (satu) Laporan Hasil Analisis (LHA) yang berisi rekomendasi atau saran kebijakan pelayanan publik. Target tersebut telah tercapai melalui penyusunan dan penerbitan LHA berjudul “Integrasi Sistem Perlintasan Orang sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, yang diserahkan pada 21 November 2025. Dengan capaian ini, Keasistenan Utama II berhasil memenuhi target saran perbaikan kebijakan pelayanan publik dengan tingkat keberhasilan 100%. Untuk mendukung ketercapaian target tersebut, Keasistenan Utama II melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Optimalisasi pencarian data secara daring, baik melalui permintaan data/informasi tertulis maupun pertemuan daring.
- b. Pengambilan data secara luring ke daerah pada awal pembukaan blokir anggaran (Agustus).
- c. Pembatasan kegiatan pengambilan data luring hanya dilakukan satu kali, mengingat keterbatasan waktu dan padatnya jadwal penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA).
- d. Fokus pada telaah dan penulisan Laporan Hasil Analisis (LHA) sepanjang bulan September hingga November 2025.

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

1. Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat

Pada tahun 2025, Keasistenan Utama II memiliki target 51 laporan masyarakat diselesaikan sedangkan Keasistenan Utama II telah menyelesaikan 49 laporan masyarakat. Dengan demikian realisasi penyelesaian laporan masyarakat oleh Keasistenan Utama II yaitu sebesar 96,08%. Apabila dibandingkan dengan penyelesaian laporan pada tahun sebelumnya (2024), Keasistenan Utama II menyelesaikan sebanyak 63 laporan, dengan persentase ketercapaian target sebesar 132,04%. Dengan demikian persentase penyelesaian laporan oleh Keasistenan Utama II pada tahun 2024 - 2025 mengalami penurunan sebesar 35,96%.

Bahwa RO (Rencana Output) jumlah laporan/ pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat termasuk dalam Program Prioritas “Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan”. Adapun Program Prioritas tersebut merupakan turunan dari Prioritas Nasional Angka 7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”.



Gambar 2. Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Ketidaktercapaian penyelesaian laporan masyarakat oleh Keasistenan Utama II berdampak terhadap Sasaran Pembangunan Nasional. Meskipun demikian, berdasarkan data SIMPeL Ombudsman, pada tahun 2025, Ombudsman RI Pusat telah menyelesaikan sebanyak 797 Laporan dengan target 700 Laporan, sehingga presentasi ketercapaiannya 113,86%. Hal tersebut karena Keasistenan Utama lainnya telah melebihi target realisasi Perjanjian Kinerjanya masing-masing. Keasistenan Utama tersebut antara lain Keasistenan Utama III (Realisasi 147,14%), Keasistenan Utama VI (realisasi 115,22%), dan Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat (realisasi 243,97%).

Ketidaktercapaian target penyelesaian laporan masyarakat oleh Keasistenan Utama II dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Kebijakan efisiensi menyebabkan tidak adanya anggaran untuk melaksanakan program inti dari Keasistenan Utama II yaitu penyelesaian laporan masyarakat. Adapun kegiatan substantif yang paling terdampak antara lain:
- Terhambatnya penyampaian informasi/ surat kepada Pelapor maupun Terlapor yang tidak memiliki alamat *e-mail*, nomor *handphone*, dan/atau nomor telepon dikarenakan tidak adanya pelayanan pengiriman surat secara fisik.
  - Komunikasi secara informal kepada Pelapor maupun Terlapor melalui telepon maupun *WhatsApp Center* tidak dapat dilakukan karena *hotline* layanan pengaduan masih dalam tahap perbaikan.
  - Pelaksanaan program inti di Keasistenan Utama II yang mengharuskan kegiatan lapangan/ dinas luar kantor menggunakan anggaran internal yang bersumber dari iuran asisten pada Keasistenan Utama II.
- b. Kekurangan sumber daya manusia, bahwa pada triwulan I s.d. triwulan III, Keasistenan Utama II hanya terdiri dari 7 (tujuh) asisten dengan rincian 1 Kepala Keasistenan Utama, 1 Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi, 1 Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, dan 4 Asisten Fungsional. Keterbatasan jumlah Asisten Fungsional tersebut menyebabkan Keasistenan Utama II tidak mampu menangani semua isu/ substansi yang menjadi bagian dari Keasistenan Utama II.
- c. Terdapat Instansi Terlapor yang tidak menjawab substansi yang dinyatakan dalam surat klarifikasi dan hanya menjawab secara normatif. Hal tersebut membuat kurang efisien dalam proses penanganan laporan masyarakat.
- d. Tidak terdapat *focal point* yang dapat menjadi narahubung Ombudsman. Selain itu, terdapat beberapa *focal point/* narahubung yang diganti, sehingga menyulitkan komunikasi dengan instansi terkait.
- e. Terdapat beberapa Pelapor yang kurang kooperatif, sehingga menyulitkan dalam proses pemeriksaan maupun penutupan laporan.

Adapun dalam menindaklanjuti kondisi tersebut, alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Lembaga wajib menyediakan anggaran untuk kegiatan substansi sesuai Undang-Undang yang meliputi pemeriksaan laporan, inisiatif atas prakarsa sendiri, dan pencegahan maladministrasi;

- b. Mempertimbangkan sistem kerja *Work From Anywhere* (WFA) untuk meminimalisir pengeluaran yang kurang prioritas sehingga anggaran dapat dimaksimalkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang;
  - c. Kebijakan efisiensi seharusnya diimbangi dengan penyesuaian capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja;
  - d. Pelaksanaan tugas penyelesaian laporan seperti diskusi dengan berbagai pihak dan permintaan keterangan/klarifikasi diupayakan untuk diselenggarakan secara daring;
  - e. Perlu penambahan jumlah Asisten pada Keasistenan Utama II;
  - f. Perlu dilakukan pembekalan sumber daya manusia berupa penguatan substansi pada Keasistenan Utama II;
  - g. Apabila opsi huruf e tidak terpenuhi, maka opsi selanjutnya yaitu bekerja sama dengan unit kerja/ Keasistenan Utama lainnya untuk mengerjakan program kerja Keasistenan Utama II;
  - h. Perlu adanya penguatan kerjasama strategis kelembagaan dengan mitra kerja/ objek pengawasan pada Keasistenan Utama II;
  - i. Perlu dilakukan penguatan peran *focal point*, dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas Ombudsman di instansi penyelenggara pelayanan.
2. Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik

Keasistenan Utama II memiliki target 1 laporan Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), namun realisasinya Keasistenan Utama II menyelesaikan 7 laporan IAPS sehingga persentasenya mencapai 700%. Apabila dibandingkan dengan penyelesaian laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) tahun sebelumnya (2024), Keasistenan Utama II menyelesaikan 1 Laporan IAPS dengan persentase ketercapaian 100%. Dengan demikian, dalam rentang waktu 2024-2025, terjadi peningkatan persentase ketercapaian penyelesaian Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sebesar 600%.

Ketercapaian target serta peningkatan jumlah penyelesaian Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) tahun 2025 merupakan hasil dari berbagai upaya strategis yang dilakukan. Keasistenan Utama II berperan aktif dalam merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat, khususnya yang

sesuai dengan substansi tanggung jawabnya. Selain itu, Keasistenan Utama II juga tidak menutup diri untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu yang menjadi kewenangan Keasistenan Utama lainnya, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kolaborasi lintas unit kerja.

Motto utama Keasistenan Utama II adalah menindaklanjuti setiap persoalan yang menyangkut harkat hidup orang banyak tanpa membedakan latar belakang, ras, agama, maupun golongan. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil. Untuk substansi yang berada di luar lingkup tanggung jawab langsung, Keasistenan Utama II senantiasa melakukan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait, guna memastikan tindak lanjut yang tepat dan menyeluruh.

Bahwa RO (Rencana Output) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Proses akses Indonesia ke OECD” dan Proyek Prioritas “Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD”. Kedua Kegiatan Prioritas tersebut merupakan turunan dari Program Prioritas “Diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi”, yang merupakan turunan dari Prioritas Nasional 2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”. Ketercapaian jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga transformasi tata kelola nasional dapat terwujud. Penyelenggara pelayanan publik menyadari terdapat sistem tata kelola internal yang dapat diperbaiki setelah memperoleh rekomendasi/ saran dari Ombudsman RI.



Gambar 3. Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

### 3. Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan

Keasistenan Utama II memiliki target menerbitkan 1 saran perbaikan kebijakan publik yang dikeluarkan dan Keasistenan Utama II telah menyerahkan 1 Laporan Hasil Analisis (LHA) kajian berisi saran perbaikan kebijakan publik yang dikeluarkan, sehingga 100% mencapai target. Apabila dibandingkan dengan jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya (2024), Keasistenan Utama II menerbitkan dan menyerahkan 1 Laporan Hasil Analisis (LHA) dengan persentase ketercapaian 100%. Dengan demikian, dalam periode 2024–2025, Keasistenan Utama II konsisten memenuhi target penerbitan saran perbaikan kebijakan publik.

Bahwa di tengah kondisi efisiensi dan blokir anggaran tahun 2025, Keasistenan Utama II melakukan serangkaian upaya untuk memastikan target kinerja ini tercapai antara lain melalui:

1. Pelaksanaan tugas pencegahan maladministrasi, seperti diskusi dengan berbagai pihak, pemantauan pelayanan publik tertentu diupayakan untuk diselenggarakan secara daring dan koordinasi secara informal melalui kontak pribadi masing-masing kenalan/ rekanan Asisten Ombudsman.

2. Melakukan pembagian tugas dilakukan secara optimal kepada 4 (empat) Asisten Fungsional di Keasistenan Utama II serta 3 (tiga) Kepala Keasistenan, dengan pelaksanaan target tugas yang diamanahkan secara bergantian sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

### **3.3. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka pemenuhan target kinerja, Keasistenan Utama II melaksanakan program kerja dengan menggunakan anggaran DIPA Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025. Hingga bulan Triwulan IV 2025, Keasistenan Utama II memiliki pagu sebesar Rp. Rp 749.746.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun Ombudsman masih dalam kebijakan efisiensi anggaran sehingga pagu efektif anggaran Keasistenan Utama II yang dapat digunakan yaitu sebesar 42,1% (Rp. 318.196.000). Keasistenan Utama II melakukan penyesuaian anggaran yang kemudian dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2025 Revisi 5 tertanggal 5 November 2025.

Dengan terbitnya POK tertanggal 5 November 2025, Keasistenan Utama II mulai melaksanakan kegiatan penyelesaian laporan masyarakat, laporan IAPS, dan analisis permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik (pencegahan maladministrasi). Pada program Pemeriksaan Laporan oleh Ombudsman RI Pusat, realisasi penggunaan anggaran oleh Keasistenan Utama II sebesar Rp. 167.148.440 dengan output berupa kegiatan perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas biasa, belanja bahan, dan belanja profesi. Pada program Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI, Keasistenan Utama II menggunakan anggaran perjalanan dinas dalam kota, belanja profesi, perjalanan dinas biasa, dan belanja bahan dengan total Rp. 38.076.738. Sementara itu, pada program Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik, Keasistenan Utama II menggunakan anggaran perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas biasa, dan belanja profesi dengan total Rp. 91.592.082. Berdasarkan data realisasi anggaran tersebut, maka total penggunaan anggaran oleh Keasistenan Utama II yaitu Rp. 296.817.260, sehingga persentase realisasi anggaran efektif mencapai 93,28%. Rincian data realisasi anggaran Keasistenan Utama II ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Keasistenan UTama II Tahun 2025

KODE	PROGRAM PKEGIATAN/ RO KOMPONEN SUBKOM/ AKUN/ DETIL	JUMLAH RIL POK (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (5) =(3)-(4) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (6) (Rp)	REALISASI EFEKTIF (7)=(6)/(5) (%)	DARI PAGU TOTAL (8)=(6)/(3) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
110.01.CG	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	749.746.000	431.550.000	318.196.000	296.817.260	93,28%	39,59%
5618	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	525.216.000	301.547.000	223.669.000	205.225.178	91,75%	39,07%
5618.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	525.216.000	301.547.000	223.669.000	205.225.178	91,75%	39,07%
5618.QAA.001	Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan	425.216.000	243.647.000	181.569.000	167.148.440	92,06%	39,31%

KODE	PROGRAM PKEGIATAN/ RO KOMPONEN SUBKOM/ AKUN/ DETIL	JUMLAH RIL POK (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (5) =(3)-(4) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (6) (Rp)	REALISASI EFEKTIF (7)=(6)/(5) (%)	DARI PAGU TOTAL (8)=(6)/(3) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
52	Pemeriksaan Laporan oleh Ombudsman RI Pusat	425.216.000	243.647.000	181.569.000	167.148.440	92,06%	39,31%
A	Investigasi/Monitoring/R espon Cepat	202.011.000	20.442.000	181.569.000	167.148.440	92,06%	82,74%
521211	Belanja Bahan	3.556.000	332.000	3.224.000	3.224.000	100,00%	90,66%
522151	Belanja Jasa Profesi	19.200.000	11.200.000	8.000.000	0	0,00%	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	147.975.000	8.910.000	139.065.000	134.694.440	96,86%	91,03%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.280.000	0	31.280.000	29.230.000	93,45%	93,45%
B	Mediasi/Fasilitasi/Konsili asi	28.440.000	28.440.000	0	0	0,00%	0,00%

KODE	PROGRAM PKEGIATAN/ RO KOMPONEN SUBKOM/ AKUN/ DETIL	JUMLAH RIL POK (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (5) =(3)-(4) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (6) (Rp)	REALISASI EFEKTIF (7)=(6)/(5) (%)	DARI PAGU TOTAL (8)=(6)/(3) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
521211	Belanja Bahan	3.690.000	3.690.000	0	0	0,00%	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.750.000	24.750.000	0	0	0,00%	0,00%
C	Rapat Penyelesaian Laporan/Penyusunan LAHP	150.965.000	150.965.000	0	0	0,00%	0,00%
521211	Belanja Bahan	2.285.000	2.285.000	0	0	0,00%	0,00%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	148.680.000	148.680.000	0	0	0,00%	0,00%
D	Koordinasi/Pendampingan/ Supervisi di Perwakilan	43.800.000	43.800.000	0	0	0,00%	0,00%

KODE	PROGRAM PKEGIATAN/ RO KOMPONEN SUBKOM/ AKUN/ DETIL	JUMLAH RIL POK (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (5) =(3)-(4) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (6) (Rp)	REALISASI EFEKTIF (7)=(6)/(5) (%)	DARI PAGU TOTAL (8)=(6)/(3) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.800.000	43.800.000	0	0	0,00%	0,00%
5618.QAA.003	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	100.000.000	57.900.000	42.100.000	38.076.738	90,44%	38,08%
051	Tahap Persiapan	15.120.000	13.600.000	0	1.360.000	0,00%	8,99%
A	Pengumpulan Informasi	15.120.000	13.600.000	1.520.000	1.360.000	89,47%	8,99%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.600.000	13.600.000	0	0	0,00%	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.520.000	0	1.520.000	1.360.000	89,47%	89,47%

KODE	PROGRAM PKEGIATAN/ RO KOMPONEN SUBKOM/ AKUN/ DETIL	JUMLAH RIL POK (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (5)=(3)-(4) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (6) (Rp)	REALISASI EFEKTIF (7)=(6)/(5) (%)	DARI PAGU TOTAL (8)=(6)/(3) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
052	Tahap Pelaksanaan	84.040.000	43.460.000	40.580.000	36.716.738	90,48%	43,69%
A	Pemeriksaan Inisiatif	46.060.000	5.500.000	40.560.000	36.716.738	90,52%	79,72%
521211	Belanja Bahan	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%
521251	Belanja Jasa Profesi	8.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	50,00%	25,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.000.000	0	32.000.000	30.316.738	94,74%	94,74%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.560.000	0	4.560.000	4.400.000	96,49%	96,49%
B	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan	28.180.000	28.160.000	20.000	0	0,00%	0,00%
521211	Belanja Bahan	2.260.000	2.240.000	20.000	0	0,00%	0,00%

KODE	PROGRAM PKEGIATAN/ RO KOMPONEN SUBKOM/ AKUN/ DETIL	JUMLAH RIL POK (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (5)=(3)-(4) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (6) (Rp)	REALISASI EFEKTIF (7)=(6)/(5) (%)	DARI PAGU TOTAL (8)=(6)/(3) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.920.000	25.920.000	0	0	0,00%	0,00%
C	Publikasi	9.800.000	9.800.000	0	0	0,00%	0,00%
521211	Belanja Bahan	3.800.000	3.800.000	0	0	0,00%	0,00%
521251	Belanja Jasa Profesi	6.000.000	6.000.000	0	0	0,00%	0,00%
053	Monitoring dan Pelaporan IAPS oleh Tim Adhoc	840.000	840.000	0	0	0,00%	0,00%
A	Pengumpulan Informasi	840.000	840.000	0	0	0,00%	0,00%
521211	Belanja Bahan	840.000	840.000	0	0	0,00%	0,00%

KODE	PROGRAM PKEGIATAN/ RO KOMPONEN SUBKOM/ AKUN/ DETIL	JUMLAH RIL POK (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (5) =(3)-(4) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (6) (Rp)	REALISASI EFEKTIF (7)=(6)/(5) (%)	DARI PAGU TOTAL (8)=(6)/(3) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5619	Pencegahan Maladministrasi	224.530.000	130.003.000	94.527.000	91.592.082	96,90%	40,79%
5619.ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	224.530.000	130.003.000	94.527.000	91.592.082	96,90%	40,79%
5619.ABM.001	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	224.530.000	130.003.000	94.527.000	91.592.082	96,90%	40,79%
052	Analisis Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	224.530.000	130.003.000	94.527.000	91.592.082	96,90%	40,79%
A	Pengambilan Data dan Perumusan Saran oleh Tim Pusat	224.530.000	130.003.000	94.527.000	91.592.082	96,90%	40,79%
521251	Belanja Jasa Profesi	12.000.000	3.000.000	9.000.000	8.200.000	91,11%	68,33%

KODE	PROGRAM PKEGIATAN/ RO KOMPONEN SUBKOM/ AKUN/ DETIL	JUMLAH RIL POK (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (5)=(3)-(4) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (6) (Rp)	REALISASI EFEKTIF (7)=(6)/(5) (%)	DARI PAGU TOTAL (8)=(6)/(3) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Dinas	130.230.000	53.203.000	77.027.000	76.022.082	98,70%	58,38%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000	0	8.500.000	7.370.000	86,71%	86,71%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	73.800.000	73.800.000	0	0	0,00%	0,00%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan Gambaran kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan dapat dinilai sebagai sebuah keberhasilan.

# LAMPIRAN

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEASISTENAN UTAMA II OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Uswatun Hasanah  
Jabatan : Kepala Keasistenan Utama II  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih  
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

KETUA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEASISTENAN UTAMA II,

Mokhammad Najih

Siti Uswatun Hasanah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEASISTENAN UTAMA II  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	67 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
<b>Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat</b>	
Output 1: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat	Rp 425.147.000
Output 2: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp 100.000.000
<b>Pencegahan Maladministrasi</b>	
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp 224.530.000
<b>Total</b>	<b>Rp 749.677.000</b>

Jakarta, Januari 2025

KETUA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA KEASISTENAN UTAMA II,



Siti Uswatun Hasanah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEASISTENAN UTAMA II  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	51 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Yang Dikeluarkan	1 Kajian

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
<b>Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat</b>			
Laporan Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat	425.216.000	243.647.000	181.569.000
Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	100.000.000	57.900.000	42.100.000
<b>Pencegahan Maladministrasi</b>			
Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	224.530.000	130.003.000	94.527.000
<b>Total</b>	<b>749.746.000</b>	<b>431.550.000</b>	<b>318.196.000</b>

Jakarta, Desember 2025

KETUA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

  
Mokhammad Najih

KEPALA KEASISTENAN UTAMA II,

  
Siti Uswatun Hasanah



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA